



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep esia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 806/Pdt.G/2012/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA



Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual campuran, dahulu bertempat tinggal di Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia (Ghaib) selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatan tertanggal 1 Nopember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 806/Pdt.G/2012/PA.Skg., dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, telah menikah pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2007, di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/112007, tanggal 5 Januari 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 10 bulan, pernah hidup bersama selama 3 tahun 9 bulan lebih dan tidak dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Jambi 6 bulan lalu pindah ke rumah kontrakan di Makassar 3 bulan 3 bulan.
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bahagia namun pada bulan Juni 2010 tergugat ke Jambi dengan alasan orang tuanya sakit dan setelah 3 bulan di Jambi tergugat kembali ke Makassar dan hanya 20 hari bersama penggugat, tergugat pergi lagi tepatnya pada bulan Oktober 2010, dengan alasan bekerja di Sajoanging sehingga penggugat menyusul tergugat ke Sajoanging namun ternyata tergugat tidak ke Sajoanging, tidak diketahui kemana tergugat pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia (Ghaib).
5. Bahwa sejak saat itu antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah mencapai 2 tahun lebih tanpa ada nafkah dan tergugat.
6. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan karena penggugat sudah memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidi:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 806/Pdt.G/2012/PA.Skg, pada tanggal 12 Nopember 2012 dan tanggal 11 Desember 2012.

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, penggugat telah mengajukan permohonan mencabut perkaranya.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini men
terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir dipersidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara patut melalui Radiogram pada tanggal 12 Nopember 2012 dan tanggal 11 Desember 2012.

Menimbang, bahwa didepan persidangan, penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum tergugat mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku makapatut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dicabut, maka segala biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mancabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 806/Pdt.G/2012/PA.Skg, dicabut;
3. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1434 Hijeriah, oleh kami **Dra. Hj. Rudianah Halim SH.** Sebagai ketua majelis, **Dra. Musabbihah, SH.** dan **Drs. Salahuddin, SH., MH.,** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Drs. Muh. Lukman H.** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.



Hakim Anggota,

Dra. Musabbihah, SH.

Drs. Salahuddin, SH. MH.



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Lukman H.

Perincian biaya perkara:	Rp.	80.000,00
- Biaya Pencatatan	Rp.	250.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	5.000,00 Rp.
- Redaksi		<u>6.000.00</u>
- Meterai _____		
Jumlah	Rp.	341.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)